



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Paniki Bawah, 11 Januari 1982, agama Katolik, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANADO, KEL. PANIKI BAWAH, MAPANGET, , sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Tahuna, 04 Juli 1983, agama Katolik, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan nya tertanggal 19 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Okto Bagus Suhendra bin Suyitno, umur 22 Tahun

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Perumahan Griya 1 Nomor 9, Kelurahan xxxxxxxx, dengan seorang perempuan bernama Cyintia Jessyca Oley Biti James Johanis Oley, umur 17 tahun, tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kel. Paniki Bawah, xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dimembe, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.53/kUA.23.13.01/pw.00/08/2021 tanggal 06 Agustus 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dimembe menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Okto Bagus Suhendra bin Suyitno dengan Cyintia Jessyca Oley Biti James Johanis Oley dengan alasan anak Pemohon, Okto Bagus Suhendra bin Suyitno, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Okto Bagus Suhendra bin Suyitno dengan perempuan, Cyintia Jessyca Oley Biti James Johanis Oley sudah saling mengenal dan Sudah sangat dekat dan ingin segera menikah sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut xxxxx xxx halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Okto Bagus Suhendra bin Suyitno berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon mempelai wanita yang bernama **Cyntia Jessyca Oley binti James Johanis Oley** yang berumur 17 tahun dengan calon mempelai pria **Okto Bagus Suhendra bin Suyitno** yang berumur 22 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7171080803100003, Tanggal 08 Maret 2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manado, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cyintia Jessyca Oley Biti James Johanis Oley berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7171CLT0803201011583, Tanggal 10 Maret 2010, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Manado, bermeterai cukup,

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Nomor B.53/kUA.23.13.01/pw.00/08/2021, tanggal 06 Agustus 2021, dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Manado, Nomor B.53/kUA.23.13.01/pw.00/08/2021, tanggal 06 Agustus 2021, diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, lahir di Gorontalo, tanggal 10 November 1998, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Tetangga, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, mempunyai anak yang bernama Cyintia Jessyca Oley Biti James Johanis Oley, berumur 18 Tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama manado ini untuk minta dispensasi nikah untuk mereka yang bernama Cyintia Jessyca Oley Biti James Johanis Oley tersebut;
- Bahwa Cyintia Jessyca Oley Biti James Johanis Oley sudah mau kawin dengan calon suaminya bernama Okto Bagus Suhendra bin Suyitno anak dari pasangan suami isteri Suyitno dengan Henik Ngulandari;
- Bahwa Okto Bagus Suhendra bin Suyitno sudah berumur sekitar 22 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonan ini karena hendak menikahkan anak mereka Cyintia Jessyca Oley Biti James Johanis Oley dengan Okto Bagus Suhendra bin Suyitno;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II (CYINTIA JESSYCA OLEY BITI JAMES JOHANIS OLEY Binti DJUNI OLII) sudah

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran selama satu tahun sembilan bulan, dengan Okto Bagus Suhendra bin Suyitnodan keduanya sudah saling suka sama suka, dan keduanya sudah ingin berumah tangga;

- Bahwa antara Cyintia Jessyca Oley Biti James Johanis Oley sebagai Calon mempelai wanita dengan Okto Bagus Suhendra bin Suyitno sebagai calon mempelai pria, xxxxx xxx hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga dari Okto Bagus Suhendra bin Suyitno sudah datang melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan sudah diterima, sementara anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Cyintia Jessyca Oley Biti James Johanis Oley tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa orang tua masing-masing calon mempelai sudah setuju untuk menikahkan anak-anak mereka ;
- Bahwa keduanya akan menikah namun ditolak oleh KUA Kecamatan Dimembe karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur (belum cukup umur untuk menikah);
- Bahwa Okto Bagus Suhendra bin Suyitnosebagai calon suami bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan minimal Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sebulan;

2. SAKSI 2, lahir di Tondano, tanggal 20 Oktober 1952, umur 69 tahun, agama Katolik, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Ayah kandung, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, mempunyai anak yang bernama Cyintia Jessyca Oley Biti James Johanis Oley, berumur 18 Tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama manado ini untuk minta dispensasi nikah untuk mereka yang bernama Cyintia Jessyca Oley Biti James Johanis Oley tersebut;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Cyintia Jessyca Oley Biti James Johanis Oley sudah mau kawin dengan calon suaminya bernama Okto Bagus Suhendra bin Suyitno anak dari pasangan suami isteri Suyitno dengan Henik Ngulandari;
- Bahwa Okto Bagus Suhendra bin Suyitno sudah berumur sekitar 22 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonan ini karena hendak menikahkan anak mereka Cyintia Jessyca Oley Biti James Johanis Oley dengan Okto Bagus Suhendra bin Suyitno;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II (CYINTIA JESSYCA OLEY BITI JAMES JOHANIS OLEY Binti DJUNI OLI) sudah berpacaran selama satu tahun sembilan bulan, dengan Okto Bagus Suhendra bin Suyitnodan keduanya sudah saling suka sama suka, dan keduanya sudah ingin berumah tangga;
- Bahwa antara Cyintia Jessyca Oley Biti James Johanis Oley sebagai Calon mempelai wanita dengan Okto Bagus Suhendra bin Suyitno sebagai calon mempelai pria, xxxxx xxx hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga dari Okto Bagus Suhendra bin Suyitno sudah datang melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan sudah diterima, sementara anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Cyintia Jessyca Oley Biti James Johanis Oley tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa orang tua masing-masing calon mempelai sudah setuju untuk menikahkan anak-anak mereka ;
- Bahwa keduanya akan menikah namun ditolak oleh KUA Kecamatan Dimembe karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur (belum cukup umur untuk menikah);
- Bahwa Okto Bagus Suhendra bin Suyitnosebagai calon suami bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan minimal Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sebulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 menerangkan perihal kelahiran anak para Pemohon, dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti P.2 tersebut patut dikategorikan sebagai bukti autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat baik secara formil maupun materil, sehingga harus dinyatakan terbukti anak para Pemohon saat ini berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua kedua belah pihak juga, telah diberikan nasehat oleh majelis agar senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada kedua calon mempelai dalam menjalani rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli,

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Cyintia Jessyca Oley Biti James Johanis Oley adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 15 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Dimembe, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dimembe menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Cyintia Jessyca Oley Biti James Johanis Oley, saat ini berumur 18 tahun tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Okto Bagus Suhendra bin Suyitno, berumur 22 Tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya xxxxx xxx hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dimembe menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya xxxxx xxx halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 18 tahun tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Cyintia Jessyca Oley Biti James Johanis Oley, umur 17 tahun tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Okto Bagus Suhendra bin Suyitno, umur 22 Tahun tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Okto Bagus Suhendra bin Suyitno untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Cyintia Jessyca Oley Biti James Johanis Oley;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh kami Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Rahmawati, SH.,MH.

Drs. Satrio A. M. Karim

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)